



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 77-K/PM.III-12/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Yulianto
Pangkat/ NRP : Praka/31030193310782
Jabatan : Ta Yonmek 512/QY
Kesatuan : Yonif Mekanis 512/QY
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 20 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 512/QY Malang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 25 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Mekanis 512/QY selaku Ankom Nomor Kep/17/XI/2016 tanggal 06 Nopember 2016 dan dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 26 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif Mekanis 512/QY selaku Ankom Nomor Kep/18/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Mekanis 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2017 tanggal 24 Januari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AD/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 77-K/PM.III-12/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera/77-K/PM.III-12/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 77-K/PM.III-12/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AD/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Barang bukti berupa Surat :
 - 12 (dua belas) lembar daftar absensi Pool Kima Yonif Mekanis 512/QY sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan September tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal Tujuh bulan Nopember tahun 2000 enam belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September sampai dengan bulan Nopember 2016 tahun 2000 enam belas, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam belas di Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY di Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " .
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Situbondo setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Mekanis 512/QY Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dengan pangkat Praka NRP
31030193310782.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonmek 512/QY sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 sesuai dengan daftar absensi Pool Kima Yonmek 512/QY sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuan baik melalui Surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Sertu Ndaru Sahit Sadewo (Saksi-1) dan Pratu Putra Abdi Wibowo (Saksi-2).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa pergi ke Krian Sidoarjo dan tinggal di rumah Sdr. Heri Ismadi dengan kegiatan bekerja sebagai sopir pick up yang mengantar bahan bangunan dengan gaji perminggu sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tersebut karena Terdakwa tidak menerima gaji yang disebabkan masih dipotong skorsing.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah memerintahkan anggota Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa di Tuban dan dirumah orang tua istri Terdakwa di Sidoarjo namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang Inventaris Militer lainnya.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom Sidoarjo pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa belanja di Indomart Sidoarjo kemudian Dansubdenpom V/4-1 Sidoarjo melaporkan ke Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY, setelah itu Terdakwa dibawa ditahan di Subdenpom Sidoarjo selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 04 Nopember 2016 Terdakwa dipindah menjadi tahanan Denpom V/4 Denpom Surabaya, setelah itu pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa dijemput anggota Yonmek 512/QY selanjutnya diserahkan ke Denpom V/3.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NDARU SAHIT SADEWO
Pangkat/NRP : Sertu/21080703640786
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kima
Kesatuan : Yonmek 512/QY
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 13 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonmek 512/QY Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2016 saat Terdakwa berdinias di Yonmek 512/QY, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016.
3. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena gaji Terdakwa minus yang disebabkan adanya potongan BRI dan Koperasai sehingga gaji Terdakwa tersisa tiap bulannya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Pihak Kesatuan telah memerintahkan anggota Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Tuban dan di rumah orang tua istri Terdakwa di Sidoarjo namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer lainnya serta gaji Terdakwa sejak tanggal 1 September 2016 sudah diberhentikan.
7. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Dansubdenpom V/4-1 Sidoarjo dan memberitahukan jika Terdakwa telah ditangkap kemudian Pasi Intel melaporkan kepada Dan Yonmek 512/QY, setelah itu Pasi Intel diperintahkan untuk koordinasi dengan Dansubdenpom V/4-1 Sidoarjo untuk menahan Terdakwa.
8. Selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2016 Terdakwa dipindah tahanan ke Denpom V/4 dan pada hari senin tanggal 07 Nopember 2016 Dan Yonmek 512/QY memerintahkan Serka Agus anggota Intel, Kopda Deni Anggota Provost dan Sertu Fendik anggota Kesehatan untuk menjemput Terdakwa ke Denpom V/4 dan diserahkan ke Denpom V/3.
9. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
10. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara THTI dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di RTM Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Saksi-2 telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap : PUTRA ABDI WIBOWO
Pangkat/NRP : Pratu / 31130163920793
Jabatan : Ta Operator I Rukomtis Tonkong
Kima.
Kesatuan : Yonmek 512/QY
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 14 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonmek 512/QY Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Yonmek 512/QY, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016.

3. Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut.
4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Pihak Kesatuan telah memerintahkan anggota Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Tuban dan di rumah orang tua istri Terdakwa di Sidoarjo namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris militer lainnya.
7. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap saat itu Dansubdenpom V/4-1 Sidoarjo memberitahukan jika Terdakwa telah ditangkap kemudian Pasi Intel melaporkan kepada Dan Yonmek 512/QY, setelah itu Pasi Intel diperintahkan untuk koordinasi dengan Dan Subdenpom V/4-1 Sidoarjo untuk menahan Terdakwa.
8. Selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2016 Terdakwa dipindah tahanan ke Denpom V/4 dan pada hari senin tanggal 07 Nopember 2016 Dan Yonmek 512/QY memerintahkan Serka Agus anggota Intel, Kopda Deni Anggota Provost dan Sertu Fendik anggota Kesehatan untuk menjemput Terdakwa ke Denpom V/4 dan diserahkan ke Denpom V/3.
9. Selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayaha Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
10. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara THTI dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di RTM Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Situbondo setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonmek 512/QY Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.

3. Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa pergi ke Krian Sidoarjo dan tinggal di rumah Sdr. Heri Ismandi dengan kegiatan bekerja sebagai sopir pick up yang mengantar bahan bangunan dengan gaji perminggu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena Terdakwa tidak menerima gaji sebab masih dipotong BRI, Koperasi dan skorsing, hanya tersisa perbulan Rp. 200.000- (duaratus ribu rupiah).
5. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom Sidoarjo yang memebritahukan Isteri Terdakwa sendiri, pada saat Terdakwa belanja di Indomaret Sidoarjo.
7. Kemudian Terdakwa dibawa dan dimasukkan Subdenpom Sidoarjo selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 04 Nopember 2016 Terdakwa dipindah menjadi tahanan Denpom V/4 Surabaya, setelah itu pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa dijemput anggota Yonmek 512/QY selanjutnya diserahkan ke Denpom V/3.
8. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang Inventaris militer lainnya.
9. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer ekspedisi militer.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
11. Di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kaur, kemudian diteruskan ke Wadan Yonif Mekanis 512/QY selanjutnya diajukan ke Dan Yonif Mekanis 512/QY.
12. Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

14. Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
15. Terdakwa sudah dua kali melakukan THTI yang pertama dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan yang kedua dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di RTM Surabaya.
16. Terdakwa menah mengikuti Operasi Militer sebanyak tiga kali, yang pertama operasi Militer di Aceh tahun 2004-2005, yang kedua Pamtas di Meroke tahun 2005-2006, yang ketiga Pamtas di Jaya Pura tahun 2006-2009, yang ke empat Pam Rawan di Ambon tahun 2012 selama 8 (delapan) bulan.
17. Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Pool Kima Yonif Mekanis 512/QY sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti surat berupa 12 (dua belas) lembar daftar Absensi satuan atas nama Heri Yulianto NRP 31030193310782 dari tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang bulan September 2016 s.d. bulan Oktober 2016 di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY atas nama Terdakwa Heri Yulianto, Praka NRP 31030193310782 yang tidak hadir sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Situbondo setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonmek 512/QY Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuan baik melalui Surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Sertu Ndaru Sahit Sadewo (Saksi-1) dan Pratu Putra Abdi Wibowo (Saksi-2).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa pergi ke Krian Sidoarjo dan tinggal di rumah Sdr. Heri Ismadi dengan kegiatan bekerja sebagai sopir pick up yang mengantar bahan bangunan dengan gaji perminggu sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa tidak menerima gaji yang disebabkan masih dipotong skorsing.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tidak ada ijin dari Yonif Mekanis 512/QY dan selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Tuban dan dirumah orang tua istri Terdakwa di Sidoarjo.
7. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom Sidoarjo kemudian Dansubdenpom V/4-1 Sidoarjo melaporkan ke Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY, setelah itu Terdakwa dibawa dan ditahan di Subdenpom Sidoarjo, kemudian pada tanggal 04 Nopember 2016 Terdakwa dipindah menjadi tahanan Denpom V/4 Surabaya, setelah itu pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa dijemput anggota Yonmek 512/QY selanjutnya diserahkan ke Denpom V/3 dan diproses lebih lanjut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
10. Bahwa benar di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kaur, kemudian diteruskan ke Wadan Yonif 512/QY selanjutnya diajukan ke Dan Yonif Mekanis 512/QY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.

12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.
15. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonif Mekanis atas nama Terdakwa Heri Yulianto Praka NRP 31030193310782 yang tidak hadir sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis 512/QY tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Yonif Mekanis 512/QY atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
17. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Masmil Surabaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
18. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagaimana mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
 - Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
 - Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
 - Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Situbondo setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonmek 512/QY Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit Angkatan Darat yang berdinast di Yonif Mekanis 512/QY, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Mekanis 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Heri Yulianto, Praka NRP 31030193310782, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/ Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuan baik melalui Surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Sertu Ndaru Sahit Sadewo (Saksi-1) dan Pratu Putra Abdi Wibowo (Saksi-2).
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa pergi ke Krian Sidoarjo dan tinggal di rumah Sdr. Heri Ismadi dengan kegiatan bekerja sebagai sopir pick up yang mengantar bahan bangunan dengan gaji perminggu sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Terdakwa tidak menerima gaji yang disebabkan masih dipotong skorsing.
- d. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tidak ada ijin dari Yonif Mekanis 512/QY dan selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Tuban dan dirumah orang tua istri Terdakwa di Sidoarjo.
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom Sidoarjo pada saat Terdakwa belanja di Indomaret Sidoarjo, setelah itu Terdakwa dibawa dan dimasukkan Subdenpom Sidoarjo selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 04 Nopember 2016 Terdakwa dipindah menjadi tahanan Denpom V/4 Surabaya, setelah itu pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa dijemput anggota Yonmek 512/QY selanjutnya diserahkan ke Denpom V/3.
- f. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
- g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
- h. Bahwa benar di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kaur, kemudian diteruskan ke Wadan Yonif Mekanis 512/QY selanjutnya diajukan ke Dan Yonif Mekanis 512/QY
- i. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

- k. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- l. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- m. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonif Mekanis 512/QY namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru berada di Tuban dan Sidoarjo tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidakhadiran tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis 512/QY tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Masmil Surabaya tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 dan saat itu Terdakwa dan kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonif 512/QY atas nama Terdakwa Heri Yulianto Praka NRP 31030193310782 yang tidak hadir sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis 512/QY tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonif Mekanis 512/QY atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa unsur persidangan tidak ditemukan adanya alasan pem maaf maupun pembeda bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Dan Yonif Mekanis 512/QY Malang selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya dan juga adanya persoalan keuangan dalam keluarga, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Sub Denpom V/4-1 Sidoarjo.
4. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman Pidana sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara THTI, yang ke dua 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara yang sama.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Pool Kima Yonif Mekanis 512/QY sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung RI (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HERI YULIANTO**, Praka NRP. 31030193310782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 12 (dua belas) lembar daftar absensi Pool Kima Yonif Mekanis 512/QY sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470 Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

ttd

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271